



PUTUSAN

Nomor 1820/Pdt.G/2022/PA.Im.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Indramayu yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara :

**PENGGUGAT**, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus rumah tangga, beralamat di Kabupaten Indramayu, yang dalam hal ini telah memberi kuasa kepada **DULKODAR, S.H.**, Advokat/Penasehat Hukum pada Kantor Advokat "DULKODAR, S.H., & PARTNERS", beralamat di Jl. Raya Sukaurip No. 49 Balongan, Indramayu, berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 07 Maret 2022 yang terdaftar pada register Surat Kuasa Pengadilan Agama Indramayu nomor : 1186/2022 tanggal 10 Maret 2022, sebagai **PENGGUGAT** ;

**M E L A W A N**

**TERGUGAT**, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kabupaten Indramayu, sebagai **TERGUGAT** ;

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara ;

Setelah mendengar pihak yang berperkara dan saksi-saksi ;



## TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 10 Maret 2022 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Indramayu pada tanggal 10 Maret 2022 dengan register perkara Nomor : 1820/Pdt.G/2022/PA.Im., telah mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat dengan alasan sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 02 Maret 2000, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan menurut Agama Islam di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Arahán , Kabupaten Indramayu ;
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut, wali nikahnya bernama Bapak Kadimah sebagai orang ayah kandung Penggugat, dihadiri dua orang saksi yaitu Sdr. Wastono dan Sdr. wirsad, dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dibayar tunai ;
3. Bahwa nikah dilangsungkan antara Penggugat dan Tergugat dengan wali nikah tersebut, namun hingga kini belum mendapatkan Kutipan Akta Nikah dari wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Arahán, Kabupaten Indramayu, karena ternyata pernikahan antara Penggugat dan Tergugat belum tercatat dalam register Kantor Urusan Agama Kecamatan Arahán, Kabupaten Indramayu ;
4. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Penggugat berstatus Perawan berumur 18 tahun dan Tergugat berstatus bujangan berumur 20 tahun, antara Penggugat dan Tergugat tidak ada hubungan sedarah/sesusuan serta telah memenuhi syarat sahnya hukum Perkawinan ;
5. Bahwa Penggugat membutuhkan penetapan isbat nikah dari Pengadilan Agama Indramayu, guna mengurus gugatan cerai terhadap Tergugat ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa setelah pernikahan tersebut antara Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah Penggugat, hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan sudah dikaruniai keturunan atau anak dua yaitu Tantri, umur 21 tahun, dan Dea Afika, umur 10 tahun ;
7. Bahwa Penggugat selama rumah tangga dengan Tergugat belum pernah bercerai ;
8. Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan dengan baik dan harmonis, namun sejak Juli 2021, rumah tangga Penggugat Tergugat mulai tidak harmonis dikarenakan sering terjadi perselisihan / pertengkaran, karena Tergugat sebagai suami tidak bisa memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga ;
9. Bahwa setelah pertengkaran tersebut Tergugat meninggalkan Penggugat sampai sekarang tanpa memberikan nafkah kepada Penggugat, dan sejak Juli tahun 2021 antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal hingga sekarang kurang lebih selama 9 (sembilan) bulan ;
10. Bahwa dikarenakan keadaan tersebut di atas, Penggugat merasa tidak dihargai dilecehkan dan dihina sebagai istri oleh Tergugat, oleh karenanya Penggugat sudah tidak tahan lagi mempertahankan rumah tangga dengan Tergugat yang tidak menjalankan kewajibannya sebagai suami , dan demi setatus hukum Penggugat dan Tergugat, maka tidak ada jalan lain Penggugat terpaksa ajukan Isbat dan gugatan Cerai ke Pengadilan Agama Indramayu.

Berdasarkan hal-hal yang kami uraikan di atas, maka dengan ini dan dengan hormat Penggugat mohon kepada Pengadilan Agama Indramayu berkenan memeriksa dan memberi putusan dalam perkara ini sebagai berikut :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat ;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan pernikahan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Arahana, Kabupaten Indramayu pada tanggal 02 Maret tahun 2000 adalah sah ;
3. Menjatuhkan Talaq Tergugat (**TERGUGAT**) kepada Penggugat (**RASTIAH BINTI KADIMAH**) ;
4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum.

Atau apabila Pengadilan Agama Indramayu berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat diwakili Kuasa Hukumnya telah datang menghadap, sedangkan Tergugat tidak pernah datang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakilnya, meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata tidak datangnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah ;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena salah satu pihak yang berperkara tidak pernah hadir di persidangan ;

Bahwa karena Penggugat menyatakan tetap dengan gugatannya, maka pemeriksaan dilanjutkan sesuai dengan tahapan yang berlaku, yakni membacakan surat gugatan Penggugat tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat ;

Bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti berupa :

#### A. Alat Bukti Surat :

1. Foto copy Kartu Keluarga nomor : 3212190106099626 tanggal 18-12-2017 yang dikeluarkan oleh Kepala Disdukcapil Kabupaten Indramayu (bukti P.1) ;
2. Foto copy Surat Keterangan Nomor : B.222/KUA.10.12.24/Pw.01/X/2021, tertanggal 27 Oktober 2021 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Arahana, Kabupaten Indramayu (bukti P.2) ;

#### B. Saksi-saksi :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **SAKSI I**, umur 70 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh Tani, bertempat tinggal di Kabupaten Indramayu, di persidangan memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :
  - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi ayah kandung Penggugat ;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat suami isteri, mereka menikah pada awal bulan Maret 2000 di rumah saksi di Desa Pranggong, wilayah Kecamatan Arahau, Kabupaten Indramayu, namun pernikahan mereka tidak tercatat di KUA setempat ;
  - Bahwa saksi ikut hadir menyaksikan pada saat pelaksanaan pernikahan mereka, bertindak sebagai walinya adalah saksi sendiri selaku ayah kandung Penggugat, saksi akadnya adalah Bapak Wastono dan Bapak Wirsad, mas kawinnya berupa uang sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dibayar kontan ;
  - Bahwa saat menikah Penggugat berstatus perawan, dan Tergugat jejak, hubungan mereka adalah orang lain, tidak ada hubungan keluarga, baik sedarah, semenda maupun sesusuan, sehingga mereka tidak ada halangan secara hukum untuk melangsungkan pernikahan ;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat terakhir tinggal di rumah Penggugat di Desa Pranggong, Kecamatan Arahau, Kabupaten Indramayu, telah dikaruniai dua orang anak ;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat sebelumnya tidak pernah bercerai, dan hingga saat ini mereka tetap beragama Islam ;
  - Bahwa yang saksi ketahui rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula harmonis, namun pada bulan Juli 2021 terjadi pertengkaran yang disebabkan Tergugat kurang dalam menafkahi Penggugat ;
  - Bahwa setelah terjadi pertengkaran di bulan Juli 2021 tersebut Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, kembali ke rumah orang tuanya sendiri yang juga di Desa Pranggong, Kecamatan Arahau, Kabupaten Indramayu sampai sekarang selama kurang lebih 9 (sembilan) bulan ;
  - Bahwa selama pisah, Tergugat tidak pernah datang untuk mengajak Penggugat rukun kembali membina rumah tangga ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebagai pihak keluarga, saksi sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil, dan saksi tidak sanggup lagi merukunkan mereka ;
- 2. SAKSI II**, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh Tani, bertempat tinggal di Kabupaten Indramayu, di persidangan memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :
  - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi tetangga Penggugat ;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat suami isteri, mereka menikah pada bulan Maret 2000 di Desa Pranggong, wilayah Kecamatan Arahon, Kabupaten Indramayu, namun pernikahan mereka tidak tercatat di KUA setempat ;
  - Bahwa saksi ikut hadir menyaksikan pada saat pelaksanaan pernikahan mereka. Bertindak sebagai walinya adalah ayah kandung Penggugat bernama Kadimah, saksi akadnya adalah Bapak Wastono dan Bapak Wirsad, mas kawinnya berupa uang sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dibayar tunai ;
  - Bahwa saat menikah Penggugat berstatus perawan, dan Tergugat jejak, hubungan mereka adalah orang lain, tidak ada hubungan keluarga, baik sedarah, semenda maupun sesusuan, sehingga mereka tidak ada halangan secara hukum untuk melangsungkan pernikahan ;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat terakhir tinggal di rumah Penggugat di Desa Pranggong, Kecamatan Arahon, Kabupaten Indramayu, telah dikaruniai dua orang anak ;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat sebelumnya tidak pernah bercerai, dan hingga saat ini mereka tetap beragama Islam ;
  - Bahwa yang saksi ketahui rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula harmonis, namun pada pertengahan tahun 2021 terjadi pertengkaran yang disebabkan Tergugat kurang dalam menafkahi Penggugat ;
  - Bahwa setelah terjadi pertengkaran pada pertengahan tahun 2021 tersebut Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, kembali ke rumah orang tuanya sendiri yang juga di Desa Pranggong, Kecamatan Arahon, Kabupaten Indramayu sampai sekarang selama kurang lebih 9 (sembilan) bulan ;
  - Bahwa selama pisah, Tergugat tidak pernah datang untuk mengajak Penggugat rukun kembali membina rumah tangga ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil ;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya dan menerangkan ia tidak akan mengajukan alat-alat bukti maupun keterangan lagi, selanjutnya mohon putusan ;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana tercantum dalam berita acara pemeriksaan perkara ini, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa isi gugatan Penggugat selengkapnya adalah sebagaimana telah diuraikan di atas ;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat termasuk perkara bidang perkawinan yang melibatkan pihak-pihak beragama Islam, maka berdasarkan pasal 49 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini adalah wewenang absolut badan peradilan dalam lingkungan Pengadilan Agama ;

Menimbang, bahwa tempat domisili Penggugat (vide P.1) maupun Tergugat berada di wilayah hukum Pengadilan Agama Indramayu, maka berdasarkan Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan diubah kembali dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 132 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, maka perkara ini menjadi wewenang relatif Pengadilan Agama Indramayu ;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain atau kuasanya untuk menghadap di persidangan tanpa alasan yang sah, maka sesuai dengan pasal 125 H.I.R Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan perkara ini dapat diputus tanpa hadirnya Tergugat, hal ini sejalan pula dengan sebuah pendapat di dalam Kitab Al - Anwar Juz II halaman 55 yang diambilalih menjadi pendapat Majelis Hakim yang berbunyi sebagai berikut ;



فإن تعزز بتعزز أو توار أو غيبة جاز اثبا ته بالبينة

*“Apabila Tergugat berhalangan hadir karena bersembunyi atau enggan atau gha’ib, maka perkara tersebut diputus berdasarkan bukti-bukti” ;*

Menimbang, bahwa Penggugat pada pokoknya mendalilkan hal-hal sebagai berikut :

- 1) Bahwa Penggugat telah melakukan pernikahan dengan Tergugat pada tanggal 02 Maret 2000 di wilayah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Arahau, Kabupaten Indramayu dengan Wali nikah ayah kandung bernama Kadimah, dengan disaksikan oleh 2 orang saksi yang masing-masing bernama Wastono dan Wirsad, dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dibayar tunai, antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada halangan hukum yang melarang melangsungkan pernikahan, untuk itu Penggugat mohon agar pernikahannya dengan Tergugat disahkan menurut hukum ;
- 2) Bahwa rumah tangga Penggugat dengan dengan Tergugat pada bulan Juli 2021 terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat tidak dapat memenuhi kebutuhan ekonomi rumah tangga, kemudian Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan tidak pernah kembali lagi, sedangkan upaya merukunkan mereka sudah dilakukan namun tidak berhasil, keadaan mana mengakibatkan Penggugat tidak tahan lagi bersuamikan Tergugat, sehingga dijadikan alasan untuk mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat sebagaimana diuraikan di atas, maka permasalahan hukum yang harus dipertimbangkan dalam perkara ini adalah :

- Pertama, apakah benar antara Penggugat dan Tergugat telah terikat oleh perkawinan yang sah, sehingga ia memiliki legal standing untuk mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat ;
- Kedua, apakah dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut telah memenuhi alasan untuk melakukan perceraian dengan Tergugat ;

Menimbang, bahwa sikap Tergugat yang tidak pernah datang tanpa alasan yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut telah



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengindikasikan bahwa ia tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat secara keseluruhan ;

Menimbang, bahwa meskipun demikian, adanya perkawinan serta alasan dalam mengajukan perceraian tidak cukup melalui pengakuan para pihak yang bersangkutan, namun harus dibuktikan secara formil di persidangan dengan bukti-bukti yang sah ;

Menimbang, bahwa Pasal 7 Kompilasi Hukum Islam menyebutkan :

- (1) Perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh Pejabat Pencatat Nikah ;
- (2) Dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan Akta Nkah, dapat diajukan itsbat nikahnya ke Pengadilan Agama ;
- (3) Itsbat Nkah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan :
  - (a) Adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian ;
  - (b) Hilangnya Akta Nikah ;
  - (c) Adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan ;
  - (d) Adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang Undang No. 1 Tahun 1974 dan ;
  - (e) Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang Undang No. 1 Tahun 1974 ;
- (4) Yang berhak mengajukan permohonan itsbat nikah ialah suami atau isteri, anak-anak mereka, wali nikah dan pihak yang berkepentingan dengan perkawinan itu ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 Kompilasi Hukum Islam sebagaimana diuraikan di atas, maka itsbat nikah yang diajukan oleh Penggugat dalam rangka penyelesaian perceraian tersebut merupakan upaya hukum yang sah, dan Penggugat sebagai isteri Tergugat memiliki kapasitas untuk mengajukannya ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan 2 (dua) orang saksi bernama **Kadimah Bin Raswan** dan **Karnata Bin Tamin**, di bawah sumpah mereka memberikan keterangan yang apabila dihubungkan satu sama lain, pada pokoknya dapat disimpulkan sebagai berikut :



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada bulan Maret 2000 di Desa Pranggong, Kecamatan Arahon, Kabupaten Indramayu, namun pernikahan mereka tidak dicatatkan di register KUA setempat ;
- Bahwa kedua saksi hadir pada saat pelaksanaan pernikahan mereka. Bertindak sebagai walinya adalah wali ayah kandung Penggugat bernama Kadimah bin Raswan, dengan disaksikan oleh 2 orang saksi yang masing-masing bernama Wastono dan Wirsad, dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), dibayar tunai ;
- Bahwa saat menikah Penggugat berstatus perawan, dan Tergugat jejaka, hubungan mereka adalah orang lain, tidak ada hubungan keluarga, baik sedarah, semenda maupun sesusuan ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat terakhir tinggal di rumah Penggugat di Desa Pranggong, Kecamatan Arahon, Kabupaten Indramayu, telah dikaruniai dua orang anak ;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula harmonis, namun sejak pertengahan tahun 2021 terjadi pertengkaran yang disebabkan Tergugat kurang dalam menafkahi Penggugat ;
- Bahwa setelah terjadi pertengkaran, mereka langsung pisah tempat tinggal sampai sekarang selama kurang lebih 9 (sembilan) bulan dan tidak pernah kumpul bersama lagi ;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa oleh karena keterangan saksi-saksi tersebut didasarkan atas penglihatan, pendengaran dan pengalaman mereka sendiri, keterangan mereka bersesuaian dan saling mendukung, oleh karena itu memiliki kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 2 ayat (1) Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974, perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut di atas, maka Majelis hakim telah memperoleh fakta – fakta di persidangan yang pada pokoknya bahwa pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan pada tanggal 02 Maret 2000 di Wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Arahon, Kabupaten Indramayu, telah dilaksanakan secara sah

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menurut ketentuan Hukum Islam sebagaimana dinyatakan dalam pasal 2 ayat (1) Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 14 s/d 38 Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian pihak Penggugat memiliki legal standing mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat ;

Menimbang, bahwa perkawinan mereka tidak tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Juntinyuat, Kabupaten Indramayu sebagaimana dibuktikan dengan bukti P.2 ;

Menimbang, bahwa meskipun perkawinan Penggugat dan Tergugat tidak tercatat secara resmi, namun status mereka sebagai keluarga telah diakui secara administratif sebagaimana dibuktikan oleh surat bukti P.1 ;

Menimbang, bahwa selanjutnya, gugatan perceraian Penggugat pada pokoknya didasarkan atas ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, yakni gugatan perceraian dengan alasan antara suami isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, dengan demikian yang harus dibuktikan adalah peristiwa yang menjadi penyebab dari perselisihan dan pertengkaran tersebut ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 jo pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, jika perceraian didasarkan atas ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, maka Pengadilan harus mendengar keterangan saksi yang berasal dari keluarga atau orang dekat suami isteri ;

Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka Pengadilan telah mendengar keterangan saksi-saksi yang berasal dari orang dekat pihak Penggugat, mereka memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan Penggugat, jika dihubungkan dengan dalil-dalil gugatan Penggugat, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta di persidangan yakni rumah tangga Penggugat dengan Tergugat pada bulan Juli 2021 diwarnai perselisihan dan pertengkaran terus menerus disebabkan Tergugat tidak cukup dalam memberi nafkah kepada keluarganya, akhirnya setelah pertengkaran terjadi pisah tempat



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tinggal, dan sejak saat itu tidak berkumpul bersama lagi, sedangkan pihak keluarga telah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta kejadian sebagaimana diuraikan di atas, maka ditemukan adanya fakta-fakta hukum yang pada pokoknya perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus antara Penggugat dan Tergugat yang penyebabnya masalah kekurangan ekonomi lantaran Tergugat kurang dalam memberikan nafkah kepada Penggugat sebagaimana diuraikan di atas telah mengakibatkan di antara mereka sudah tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagaimana diamanatkan oleh Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan serta mewujudkan keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana dikehendaki oleh Firman Allah SWT dalam Surat Ar-Rum ayat 21 tidak mungkin lagi dapat diwujudkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal sebagaimana diuraikan di atas, maka gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana dimaksud pasal 39 ayat (1) dan (2) UU Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Jo pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sepakat dengan pendapat Ulama dalam Kitab Fiqh Sunnah Juz II 248 yang berbunyi sebagai berikut :

**أَنَّ لِلزَّوْجَةِ يَجُوزُ أَنْ تَطْلُبَ مِنَ الْقَاضِيِ التَّفْرِيقَ إِذَا ادَّعَتْ إِضْرَارَ الزَّوْجِ بِهَا إِضْرَارًا لَا يَسْتَطَاعُ مَعَهُ دَوَامُ الْعِشْرَةِ بَيْنَ أُمَّتَيْهِمَا وَعَجْزَ الْقَاضِيِ عَنِ الْإِصْلَاحِ بَيْنَهُمَا طَلْقًا بَائِنًا**

*"Bahwa sesungguhnya boleh bagi seorang isteri minta kepada Hakim untuk diceraikan dari suaminya dengan dasar tuntutan bahwa apabila telah ternyata di dalam perkawinan terdapat kemadla-ratan, dimana suami isteri tersebut sudah tidak mampu lagi untuk mempertahankan kelangsungan rumah tangga itu.. dan Hakim sudah tidak dapat mendamaikan suami isteri tersebut, maka Hakim menceraikannya dengan talak satu bain";*

Menimbang, bahwa karena alasan perceraian dalam perkara ini telah terbukti, maka Majelis Hakim tidak perlu membuktikan pihak mana yang salah atau pihak mana yang menjadi penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agung Republik Indonesia Nomor : 38 K/A6/1990 tanggal 05 Oktober 1991, dan Majelis Hakim juga tidak perlu lagi membuktikan dalil-dalil gugatan yang lainnya lagi ;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan tersebut telah memenuhi alasan hukum serta Tergugat dalam keadaan tidak hadir, sedangkan Tergugat belum pernah menjatuhkan talaknya terhadap Penggugat, maka Majelis Hakim harus mengabulkan gugatan Penggugat dengan menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan di atas, maka gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya dengan verstek ;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah kembali dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat ;

Mengingat segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku beserta dalil Syar'i yang berkaitan dengan perkara ini ;

## M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir ;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya dengan verstek ;
3. Menetapkan sah perkawinan antara Penggugat (**PENGGUGAT**) dengan Tergugat (**TERGUGAT**) yang dilangsungkan pada tanggal 02 Maret 2000 di Wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Arahan, Kabupaten Indramayu ;
4. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**) ;
5. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 620.000,- (enam ratus dua puluh ribu rupiah) ;

Demikian putusan ini dijatuhkan berdasarkan rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 06 April 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 04 Ramadhan 1443 Hijriyah, oleh oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Indramayu yang terdiri dari **Drs. AKHMAD TOPURUDIN, M.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, serta **Drs. HAMIDUDDIN**, dan **Drs. H. AHMAD FAUZI , S.H., M.H.**, sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan mana

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh **ERIKA ANGGRAENI YULISTIANINGSIH, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh pihak Penggugat tanpa hadirnya pihak Tergugat ;

Ketua Majelis,

**Drs. AKHMAD TOPURUDIN, M.H.**

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

**Drs. HAMIDUDDIN**

**Drs. H. AHMAD FAUZI , S.H., M.H.**

**Panitera Pengganti**

**ERIKA ANGGRAENI YULISTIANINGSIH, S.H.**

## Perincian Biaya Perkara :

|                      |                     |
|----------------------|---------------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | Rp. 30.000,-        |
| 2. Biaya Proses      | Rp. 50.000,-        |
| 3. Biaya Panggilan   | Rp. 500.000,-       |
| 4. PNBP Panggilan    | Rp. 20.000,-        |
| 5. Biaya Redaksi     | Rp. 10.000,-        |
| 5. Biaya materai     | <u>Rp. 10.000,-</u> |
| Jumlah               | Rp. 620.000,-       |

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)